



**PUTUSAN**  
Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzi Bangun
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Namu Unggas Desa Sei Serdang Kec. Batang

Serangan Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Fauzi Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI BANGUN bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI BANGUN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR

**Dikembalikan kepada terdakwa melalui JPU.**

- o 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40 Kg.

**Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **FAUZI BANGUN** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Afd. III Blok F TM 2005 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam less merah BK 2403 PAR sambil membawa goni plastik untuk mengambil berondolan buah sawit, lalu terdakwa pergi bersama dengan KAK ROS serta TETAP SEMBIRING (masing-masing DPO) dan sesampainya didalam areal kebun PTPN II Kwala Sawit terdakwa, KAK ROS dan TETAP SEMBIRING

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai mengutipi berondolan buah sawit yang berada dibawah pohon, kemudian terdakwa mengutipi berondolan dan terdakwa masukkan kedalam goni plastik, setelah goni plastik penuh lalu terdakwa naikan keatas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa, KAK ROS dan TETAP SEMBIRING pergi menuju keluar areal untuk menjual berondolan dan pada saat terdakwa, KAK ROS dan TETAP SEMBIRING sedang melintas didalam areal kebun secara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kebun yakni saksi BAMBANG SUTEJO, saksi ISHAK dan saksi WAGIMAN (masing-masing security PTPN II Kebun Kwala Sawit) sedangkan KAK ROS dan TETAP SEMBIRING (berhasil melarikan diri) kemudian didapati barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam less merah BK 2403 PAR dan 1 (satu) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit sekitar 40 kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa FAUZI BANGUN tidak memiliki izin dari PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa FAUZI BANGUN, pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.***

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa **FAUZI BANGUN** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Afd. III Blok F TM 2005 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam less merah BK 2403 PAR sambil membawa goni plastik untuk mengambil berondolan buah sawit, lalu terdakwa pergi bersama dengan KAK ROS serta TETAP SEMBIRING (masing-masing DPO) dan sesampainya didalam areal kebun PTPN II Kwala Sawit terdakwa, KAK ROS dan TETAP SEMBIRING memulai mengutipi berondolan buah sawit yang berada dibawah pohon,

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengutip berondolan dan terdakwa masukkan kedalam goni plastik, setelah goni plastik penuh lalu terdakwa naikan keatas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa, KAK ROS dan TETAP SEMBIRING pergi menuju keluar areal untuk menjual berondolan dan pada saat terdakwa, KAK ROS dan TETAP SEMBIRING sedang melintas didalam areal kebun secara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kebun yakni saksi BAMBANG SUTEJO, saksi ISHAK dan saksi WAGIMAN (masing-masing security PTPN II Kebun Kwala Sawit) sedangkan KAK ROS dan TETAP SEMBIRING (berhasil melarikan diri) kemudian didapati barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam less merah BK 2403 PAR dan 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 40 kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa FAUZI BANGUN tidak memiliki izin dari PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa FAUZI BANGUN, pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BAMBANG SUTEJO**

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Afd. III Blok F TM 2005 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Sawit Seberang, saksi bersama saksi WAGIMAN, ISAK (security PTPN II kebun Kwala Sawit) menangkap Terdakwa karena melangsir brondolan buah sawit tanpa izin ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang melangsir berondolan buah sawit bersama dengan KAK ROS dan TETAP SEMBIRING (berhasil melarikan diri) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR ;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN II Kebun Kelapa Sawit, Kabupaten Langkat dan tidak memiliki kewenangan ataupun izin yang sah untuk melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **2. Saksi WAGIMAN**

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Afd. III Blok F TM 2005 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Sawit Seberang, saksi bersama saksi BAMBANG, ISAK (security PTPN II kebun Kwala Sawit) menangkap Terdakwa karena melangsir brondolan buah sawit tanpa izin ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang melangsir berondolan buah sawit bersama dengan KAK ROS dan TETAP SEMBIRING (berhasil melarikan diri) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR ;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN II Kebun Kelapa Sawit, Kabupaten Langkat dan tidak memiliki kewenangan ataupun izin yang sah untuk melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

## **3. Saksi ISAK**

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Afd. III Blok F TM 2005 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Sawit Seberang, saksi bersama saksi BAMBANG, WAGIMAN (security PTPN II kebun Kwala Sawit) menangkap Terdakwa karena melangsir brondolan buah sawit tanpa izin ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang melangsir berondolan buah sawit bersama dengan KAK ROS dan TETAP SEMBIRING (berhasil melarikan diri) dan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR ;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN II Kebun Kelapa Sawit, Kabupaten Langkat dan tidak memiliki kewenangan ataupun izin yang sah untuk melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Afd. III Blok F TM 2005 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Sawit Seberang, Terdakwa ditangkap oleh security PTPN II kebun Kwala Sawit karena melangsir brondolan buah sawit PTPN II Kebun Kwala Sawit tanpa izin ;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang melangsir berondolan buah sawit bersama dengan KAK ROS dan TETAP SEMBIRING (berhasil melarikan diri) dan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR ;
  - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN II Kebun Kelapa Sawit, Kabupaten Langkat dan tidak memiliki kewenangan ataupun izin yang sah untuk melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR, 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40 Kg. yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Afd. III Blok F TM 2005 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Sawit Seberang, Terdakwa ditangkap oleh security PTPN II kebun Kwala Sawit karena melangsir brondolan buah sawit PTPN II Kebun Kwala Sawit tanpa izin ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang melangsir berondolan buah sawit bersama dengan KAK ROS dan TETAP SEMBIRING (berhasil melarikan diri) dan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR ;
- Bahwa benar Terdakwa bukan karyawan PTPN II Kebun Kelapa Sawit, Kabupaten Langkat dan tidak memiliki kewenangan ataupun izin yang sah untuk melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab ;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa FAUZI BANGUN sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Afd. III Blok F TM 2005 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Sawit Seberang, Terdakwa ditangkap oleh security PTPN II kebun Kwala Sawit karena melangsir brondolan buah sawit PTPN II Kebun Kwala Sawit tanpa izin ;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang melangsir berondolan buah sawit bersama dengan KAK ROS dan TETAP SEMBIRING (berhasil melarikan diri) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN II Kebun Kwala Sawit, Kabupaten Langkat dan tidak memiliki kewenangan ataupun izin yang sah untuk melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut serta melangsir brondolan buah sawit dengan berat 40 KG (hasil perkebunan sebagaimana diuraikan didalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 39 Tahun 2014) dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari PTPN II Kebun Kwala Sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Kwala Sawit

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR oleh karena di persidangan terbukti milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40 Kg oleh karena barang bukti tersebut disita dari PTPN II Kebun Kwala Sawit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHAP maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PTPN II Kebun Kwala Sawit ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI BANGUN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah BK 2403 PAR

**Dikembalikan kepada terdakwa melalui JPU.**

- 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat sekira 40 Kg.

**Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh kami, Rifai., SH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., dan Dr., Edy Siong., S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Rifai SH.  
Panitera Pengganti

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Ramsuddin Syah

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Stb